



Implementasi Regulasi dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Tentiyo Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: *tentiyosuharto18@gmail.com*

Abstract

To meet the urgent needs of life which are growing rapidly nowadays, rahn (sharia pawn) is an important concept and is easy to use in various financial transactions. Rahn has a significant role in driving the economy and providing positive solutions for individuals and companies in meeting their financial needs. The method used in this research is a qualitative research method because the amount of data obtained from books and library data and the internet in the form of articles, journals, theses, theses, dissertations and other supporting scientific works is qualitative data. With the aim of implementing the operational concept and basic regulations of Rahn in Islamic financial institutions in Indonesia.

The implementation of rahn in its operations is where rahin as (the customer) comes to the murtahin (shariah pawnshop institution) and enters into a contract by handing over marhun (collateral/Borg) as debt/financing coverage) to obtain marhun bih (loan or financing). Sharia pawnshops have a strong legal basis in Islam and have been used since the time of the Prophet Muhammad and national law in Indonesia. The rahn concept is based on sharia principles which prohibit the elements of riba (interest or additions in any form), Gharar (unclear/fraud) and Maysir (uncertainty/gambling) and encourages fairness and sustainability in healthy financial transactions. This concept allows individuals or companies to obtain financing by using valuable items as collateral (Borg) such as gold, diamonds, pearls, jewelry, vehicles, or electronics. Meanwhile, contract designs in sharia pawnshops that can be used in developing their business are by using the Qard (Loan without Return), Ba'I Al-Murabaha (Buy and Sell), Mudharabah (Profit Sharing System) and Ijarah (Rent) contracts. Pegadaian is an alternative for people who need fast funds for urgent or emergency needs, such as health, education, business or consumption costs and others.

Keywords: Sharia Financial Institutions, Regulation, Islamic Law, Rahn, Qard, Bai al-Murabaha, Mudharabah, Ijarah, Guarantee.



Abstrak

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang urgensi yang berkembang pesat sekarang ini yaitu rahn (gadai syariah) merupakan salah satu konsep yang penting dan mudah digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Rahn memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan memberikan solusi positif bagi individu dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan finansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena besaran data yang diperoleh dari buku dan data kepustakaan serta internet dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah pendukung lainnya yang merupakan data kualitatif. Dengan tujuan untuk mengimplementasikan konsep operasional dan dasar regulasi rahn dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Implementasi rahn dalam operasionalnya dimana rahin selaku (nasabah) datang kepada murtahin (lembaga pegadaian syariah) dan mengadakan akad dengan menyerahkan marhun (barang jaminan/Borg) sebagai tanggungan utang/Pembiayaan) untuk memperoleh marhun bih (pinjaman atau pembiayaan). Pegadaian syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan telah digunakan sejak zaman Rasulullah Saw dan hukum nasional yang ada di Indonesia. Dalam konsep rahn didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba (bunga atau tambahan dalam bentuk apapun), Gharar (tidak jelas/penipuan) dan Maysir (ketidakpastian/perjudian) dan mendorong adanya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan yang sehat. Konsep ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan (Borg) seperti emas, berlian, mutiara, perhiasan, kendaraan, atau elektronik. Sedangkan desain kontrak dalam pegadaian syariah yang bisa digunakan dalam pengembangan bisnisnya yaitu dengan memakai akad Qard (Pinjaman tanpa Imbalan), Ba'I Al-Murabaha (Jual Beli), Mudharabah (Sistem Bagi Hasil) dan Ijarah (Sewa). Pegadaian merupakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan kebutuhan yang mendesak atau darurat, seperti biaya kesehatan, pendidikan, usaha, atau konsumsi dan lainnya.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Regulasi, Hukum Islam, Rahn, Qard, Bai al-Murabaha, Mudharabah, Ijarah, Jaminan.

A. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat sekarang ini, maka rahn (gadai) merupakan salah satu konsep yang penting dan digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Konsep ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan telah digunakan sejak zaman Rasulullah Saw. Rahn (gadai) memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan memberikan solusi bagi individu dan perusahaan



dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dalam ekonomi dan keuangan syariah, konsep *rahn* (gadai) didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur *riba* (bunga atau tambahan), *Gharar* (tidak jelas) dan *Maysir* (ketidakpastian) dan mendorong adanya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Konsep ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan (Borg).

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana dengan jaminan barang berharga, seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau elektronik. Pegadaian merupakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan kebutuhan yang mendesak atau darurat, seperti biaya kesehatan, pendidikan, usaha, atau konsumsi dan lainnya. Namun, di balik manfaatnya, pegadaian juga menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kinerja dan reputasinya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah persaingan dengan lembaga keuangan lain pegadaian tidak hanya bersaing dengan perusahaan gadai swasta atau unit usaha bisnis, tetapi juga dengan lembaga keuangan lain yang menawarkan produk pinjaman dengan bunga rendah, plafon tinggi, tanpa agunan, dan proses mudah. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap implementasi regulasi Regulasi dan Desain Kontrak *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

B. LANDASAN TEORI

1. Desain Kontrak

Desain kontrak adalah penataan kontrak/perjanjian (akad) dan alur kerja terkait berdasarkan keadaan ideal bisnis. Jika dilakukan dengan baik, ini memberikan pengalaman pengguna yang menentukan cara calon pelanggan atau pelanggan berinteraksi dengan bisnis. Desain kontrak sangat penting bagi bisnis perusahaan yang ingin tetap menjadi yang terdepan. Desain kontrak adalah proses menyelaraskan tujuan kontrak objek/barang dengan proses dan kebutuhan bisnis. Ini adalah praktik membiarkan kebutuhan bisnis dan klien selaku nasabah bisnis mengarahkan cara pelaku bisnis menerapkan kontrak di seluruh ekosistem bisnis (Adiwarman Karim, 2008).

2. *Rahn*

Definisi *rahn* mengacu pada sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman Syariah, di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Berdasarkan istilah Syariah, *rahn* dapat diartikan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya. Harta ini akan digunakan sebagai jaminan pinjaman atau biasa kita sebut sebagai gadai. Orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan hartanya



disebut sebagai *rahn*. Sedangkan orang yang memberi pinjaman dan menerima harta jaminan disebut *murtahin*. Apabila peminjam tidak dapat membayar seluruh atau sebagian utang, harta yang digadaikan tersebut akan digunakan untuk melunasinya. (Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn* Tasjily/Buktikan Kepemilikan).

3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam. (Anwar Nasution, 1990). Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba, gharar dan maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Ciri-Ciri Lembaga Keuangan Syariah Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat

C. METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. (Subagyo, 2015). Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. (Priyono, 2016). Pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut: Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan". Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena besaran data yang diperoleh dari buku dan data kepustakaan serta internet dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah pendukung lainnya yang merupakan data



kualitatif. Dengan tujuan untuk mengimplementasikan konsep operasional dan dasar regulasi rahn dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Konsep *Rahn* (Pegadaian Syariah)

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. (Rahmat Syafi'i, 2000) Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan rungguhan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. (Abdul Ghofur Anshori, 2005). *Rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh diatas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum *Rahn*.

a. Hukum Nasional.

Hukum Nasional Regulasi Tentang Pegadaian Diatur Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pegadaian. Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur pegadaian di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban pegadaian sebagai BUMN. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan dan pengendalian pegadaian oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pegadaian. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan pelaksana dari undang-undang no. 10 tahun 1998. Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut



tentang organisasi, manajemen, modal, keuangan, akuntansi, audit, dan laporan pegadaian. Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang jenis-jenis usaha pegadaian yang dapat dilakukan oleh pegadaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2008 tentang Tentang Penyelenggaraan Usaha Pegadaian. Peraturan menteri keuangan ini adalah peraturan yang mengubah dan menyempurnakan peraturan menteri keuangan no. 11 tahun 2008. Peraturan menteri keuangan ini mengatur lebih lanjut tentang persyaratan, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan usaha pegadaian. Peraturan menteri keuangan ini juga mengatur tentang pengawasan, sanksi, dan penyelesaian sengketa terkait usaha pegadaian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

b. Al-Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman: Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.*" (QS. Al-Baqarah: 283). (Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1974).

c. Hadits

Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra berkata "*Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*". (HR Bukhari dan Muslim).

Menurut kesepakatan ahli fiqh peristiwa Rasul SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* yang pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal, Al-bukhari, dan ibnu Majah dari Anas ibn malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda "*Pemilik harta yang digunakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala*



kerugian menjadi tanggungjawab pemiliknya. (HR. Imam Asy-syafi'I dan Ad-Daruqunthi).

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa syari'at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di madinah. Jika bepergian sebagaimana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Adapun dalam Hadits lain: "*Ar-rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah.*" (HR. Al-Bukhari).

d. Ijma'

Para ulama' telah sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya, jumbuh berpendapat di syari'atkan pada waktu bepergian dan tidak bepergian, hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi di madinah. Adapun dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Di Indonesia *rahn* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diantaranya Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn* Tasjily.


3. Rukun dan Syarat *Rahn*

- a. Rukun-rukun gadai (*rahn*). Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*. (Dimyauddin Djuwaini, 2008).
- b. Syarat-syarat gadai (*rahn*). Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut: *Aqid*. Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum *baligh*. *Sighat*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu hal ini karena, apabila *rahn* jual-beli memakai syarat tertentu maka syarat tersebut batal dan akad *rahn* tetap sah.



Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga: Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal tetapi akadnya tetap sah. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi menjadi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yakni *rahn* terbagi dua, *sah* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan. *Marhun bih* (utang). *Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* hukumnya tidak sah.

Penerapan desain kontrak *rahn* pada lembaga keuangan syariah sebagaimana dalam skema gambar 1 berikut:




Gambar 1
Desain Kontrak Operasional Rahn (Gadai) Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)



4. Contoh Produk-Produk dalam Pegadaian Syariah

Dalam pelaksanaannya, akad *tabarru'* pada gadai syariah terbagi lagi menjadi 4 jenis, sebagai berikut:

- a. *Qardhul Hasan*. Nasabah membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maka Sahabat akan dikenakan akad *qardhul hasan*. Peminjam atau rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau marhun, oleh pihak pegadaian atau murtahin. Ketentuan lanjutannya ialah: Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan cara dijual. Contohnya ialah barang elektronik, emas, dan benda berharga. Pihak pegadaian hanya membebankan biaya administrasi kepada peminjam atau rahin. Penerapan desain kontrak berdasarkan akad *Qardhul Hasan* pada pegadaian syariah sebagaimana dalam skema gambar 2 sebagai berikut:




Gambar 2
Desain Kontrak Operasional Akad Qardhul Hasan Dalam
Pegadaian Syariah

- b. *Mudharabah*. Akad selanjutnya adalah akad *mudharabah*. Berbeda tujuan dengan akad *qardhul hasan*, akad *mudharabah* akan dikenakan kepada *rahin* yang meminjam untuk keperluan produktif, seperti modal usaha ataupun membeli peralatan atau mesin untuk berdagang. Ketentuan lanjutannya ialah: Marhun atau barang jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Beberapa contohnya ialah barang elektronik, emas, tanah, rumah,




kendaraan bermotor. Memperoleh keuntungan yang akan diberikan setelah dikurangi biaya pengelolaan marhun. Penerapan desain kontrak berdasarkan akad *Mudharabah* pada pegadaian syariah sebagaimana dalam skema gambar 3 sebagai berikut:




Gambar 3
Desain Kontrak Operasional Akad Mudharabah Dalam
Pegadaian Syariah

- c. *Ba'i Muqayyadah*. Akad ketiga ialah *ba'i muqayyadah*. Akad ini serupa dengan mudharabah, yakni meminjam untuk tujuan produktif. Hanya saja, pada akad *ba'i muqayyadah*, peminjam atau rahim bisa memilih untuk menggunakan akad selain tabarru, yakni akad jual beli. Penerapan desain kontrak berdasarkan akad *Mudharabah* pada pegadaian syariah sebagaimana dalam skema gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4
Desain Kontrak Operasional Akad Ba'I Al-Muqayadah Dalam
Pegadaian Syariah

- d. *Ijarah* Akad gadai syariah terakhir ialah *ijarah*. Pada akad *ijarah*, rahin atau peminjam menitipkan barang jaminannya atau marhun di tempat yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman atau murtahin. Nantinya, setelah memutuskan masa waktu pinjaman, rahin membayar biaya sewa tempat tersebut kepada murtahin. Tentu, besar nominalnya telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak di awal kesepakatan.



Gambar 4
Desain Kontrak Operasional Akad Ijarah Dalam Pegadaian Syariah

E. KESIMPULAN

Konsep operasional rahn (pegadaian syariah) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadaai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Dalam ekonomi dan keuangan syariah, konsep rahn didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba (bunga atau tambahan), *Gharar* (tidak jelas) dan *Maysir* (ketidakpastian) dan mendorong adanya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan.

Dasar hukum *rahn* diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional.



Konsep ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan (Borg). Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana dengan jaminan barang berharga, seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau elektronik. Pegadaian merupakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan kebutuhan yang mendesak atau darurat, seperti biaya kesehatan, pendidikan, usaha, atau konsumsi dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pedoman Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Anoraga Pandji. 2009. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Aunur Rohim Faqih dkk. 2010. HKI, *Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdurrahman, Alu Bassam Ali. 2013. *Syariah Hadits Pilihan*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: al-Ma'arif.
- Departemen Agama RI. 1974. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Bumi Restu.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muaamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frinces Heflin. 2007. *Strategi: Konsepsi Memenangkan Perang Bisnis*. Jakarta: Mida Pustaka.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. Qadir. Hamidy, Mua'mmal. dkk. 1993. *Terjemahan Nailul Autha, Jilid 4*. Surabaya: PT bina ilmu.
- Huda Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup.
- Iman Nur Hidayat, dkk, 2021. *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia*. Jurnal Syariah : of *Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. volume 4, Number 2.
- Kartajaya Hermawan dan Sule Muhammad Syakir. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: PT. Mizani Pustaka.
- Mela Tiyas Wijayanti. 2020. *Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas*. Jurnal Manajemen Bisnis Volume 17, No. 1
- Mujib, Abdul. 2017. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*. Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1



- Nasution. 2006. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. 2020. *Konsep Rahn dan Implementasinya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 2. No. 1.
- Rais Sasli, 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Rivai Veithzal. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagiyo, Rokhmat. 2014. *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*. Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 01.
- Syafi'i, Rahmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silvia Dwi Putri Silvia. 2016. *Implementasi Gadai Dan Strategi Pengembangan Pada Pegadaian Syariah*, STAIN Jurai Siwo, Metro Lampung.
- Umam Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Walid, Al-Faqih Abul.1990. *Bidayatul Al- Mujtaid al-Muqtasid*. Beirut : Dar al-Jiih.